

SISTEM HUKUM ADAT MELAYU KOTA JAMBI SEBAGAI ASPEK BUDAYA DALAM RANGKA KEARIFAN BUDAYA MELAYU KOTA JAMBI

Putri Andini¹, Bertha Umi Sitompul², Debi Alisa Putri³, Fatonah⁴, Denny Defrianti⁵
putriandini4223@gmail.com¹, berthaumi16@gmail.com², debialisap@gmail.com³,
fatonah.nurdin@unja.ac.id⁴, defriantidenny@gmail.com⁵

Universitas Jambi

ABSTRAK

Orang Melayu Jambi sebagian besar menganut agama Islam. Sebagian besar sangat taat dengan hidup yang bersendikan kitabullah, maknanya segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari budaya nenek moyang dan bersumber dari ajaran-ajaran agama, yaitu Al-quran dan dan Hadits. Melayu Jambi atau Bahasa Jambi adalah salah satu dialek bahasa Melayu yang dituturkan khususnya di wilayah provinsi Jambi. Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang masyarakat aslinya adalah suku Melayu atau lebih dikenal dengan Melayu Jambi. Hukum adat Melayu Jambi merupakan sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh. Pandangan hidup ini dapat dilihat dalam masyarakat. Beberapa wujud budaya di atas dapat diartikan bahwa budaya melayu Jambi adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya masyarakat Melayu Jambi baik bersifat fisik maupun non fisik dalam kearifan lokal budaya Melayu Jambi. Hukum Adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang memegang peranan yang penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penulis menggunakan beberapa buku, jurnal, artikel atau berita untuk dijadikan sebagai sumber penelitian dalam penulisan artikel berjudul Sistem hukum adat Melayu Jambi sebagai aspek budaya dalam rangka kearifan budaya Melayu Jambi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum adat sejarah kota Jambi untuk mengetahui apa saja nilai nilai tradisi hukum adat Melayu dalam kehidupan kota jambi, peranan lembaga adat dalam hukum adat kearifan Budaya Melayu Jambi.

Kata Kunci: Budaya, Melayu Jambi, Kearifan, Hukum Adat dan Masyarakat.

ABSTRACT

The majority of Jambi Malays follow the Islamic religion. Most of them strictly adhere to a life based on the Book of Allah, meaning that all the provisions governing life in society come from their ancestral culture and originate from religious teachings, namely the Al-Quran and Hadith. Jambi Malay or Jambi Language is a dialect of the Malay language spoken especially in the Jambi province. Jambi is one of the provinces on the island of Sumatra whose original community is the Malay tribe or better known as Jambi Malays. Jambi Malay customary law is a system of life views of the Jambi people which sturdy. This view of life can be seen in society. Some of the cultural forms above can be seen means that Jambi Malay culture is the totality of ideas, behavior and work the Jambi Malay community, both physical and non-physical in the local wisdom of the Jambi Malay culture. Jambi Malay Customary Law which is alive and developing plays an important role in social interactions and can and is able to encourage community participation in various aspects of life. The method used by the author is a qualitative descriptive method with a literature study approach. The author used several books, journals, articles or news to serve as research sources in writing the article entitled Jambi Malay customary legal system as a cultural aspect in the context of Jambi Malay cultural wisdom. This writing aims to find out the historical customary laws of the city of Jambi to find out what are the values of Malay traditional law traditions in the life of the city of Jambi The role of traditional institutions in the customary law of Jambi Malay cultural wisdom

Keywords: Culture, Jambi Malays, Wisdom, Customary Law and Society.

PENDAHULUAN

Kota Jambi merupakan kota yang berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera. Kota ini berdiri pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-undang nomor 61 tahun 1957 dan dibentuk sebagai ibukota provinsi Jambi. Kota Jambi telah berubah menjadi pemerintah kota sampai sekarang dengan berbagai perubahan status pemerintahannya. Sejarah Jambi dimulai dari kekuasaan Belanda hingga terbentuknya Jambi pada tahun 1957. Kota ini memiliki sejarah yang cukup panjang, yang mencakup masa kekuasaan Belanda hingga proklamasi Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kota Jambi terletak di wilayah Sumatera Barat, Indonesia, dan memiliki luas wilayah yang relatif kecil, yaitu 205,43 km². Kota ini berbatasan dengan beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Kota Jambi juga merupakan kota strategis, yang memiliki kawasan strategis nasional yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting pelestarian dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Budaya Melayu Kota Jambi memiliki keunikan yang berbeda dari budaya lainnya.

Berikut adalah beberapa keunikan budaya Melayu Kota Jambi:

1. Kebiasaan Tekstil: Jambi adalah rumah bagi berbagai jenis kerajinan tekstil, seperti batik, songket, dan tikar. Batik Jambi merupakan salah satu jenis batik yang paling terkenal di Indonesia, dengan ciri-ciri yang semata-mata terselip di Jambi.
2. Kebudayaan Orang Bunian: Orang Bunian adalah makhluk hutan yang digambarkan tinggal di hutan, dengan tinggi pendek dan kaki yang terbalik. Orang Bunian kerap digambarkan tinggal di hutan Gunung Kerinci, Jambi. Awal mula orang bunian tidak diketahui, namun makhluk ini diyakini tidak jahat kepada manusia.
3. Kebudayaan Suku Anak Dalam (SAD): Jambi memiliki suku Anak Dalam (SAD) yang diami di pedalaman provinsi ini. SAD adalah suku yang memiliki kebudayaan yang berbeda dari suku lainnya.
4. Kebudayaan Berbagai Suku dan Agama: Jambi memiliki kondisi kehidupan sosial yang terdiri atas berbagai suku dan agama, yang memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Semboyan kota Jambi adalah Tanah Pilih Pesako Betuah, yang berarti pusat ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas.

Memahami sistem hukum adat dalam kerangka kearifan budaya Melayu Kota Jambi penting karena sistem hukum adat adalah bagian dari budaya lokal yang memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antar komunitas dan mengatur kehidupan hari-hari masyarakat.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa memahami sistem hukum adat penting:

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat: Memahami sistem hukum adat Melayu Jambi membantu masyarakat meningkatkan pemahaman tentang budaya lokal dan nilai-nilai yang berperan dalam mengatur hubungan antar komunitas.
2. Pengaturan Hubungan Antar Komunitas: Sistem hukum adat Melayu Jambi memiliki kesatuan hukum antar komunitas, yang membantu mengatur hubungan antar komunitas dan mencegah konflik.
3. Membangun Kesatuan Komunitas: Sistem hukum adat Melayu Jambi membantu membangun kesatuan komunitas, yang membantu hidup masyarakat secara mandiri dan terhubung secara langsung dengan penguasa tertinggi.
4. Pengaturan Hubungan Antar Generasi: Sistem hukum adat Melayu Jambi mempunyai peranan penting dalam mengatur hubungan antar generasi, yang

membantu mengatur kebersamaan komunitas dan mengatur kehidupan hari-hari masyarakat.

Selain keunikan budaya dan sejarahnya, Kota Jambi juga menyimpan kekayaan tak ternilai dalam sistem hukum adat yang telah mengakar dalam masyarakat Melayu. Sistem hukum adat ini tidak hanya mengatur tata cara kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun harmoni sosial dan menjaga kelestarian budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Melalui hukum adat, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap sesama terus dijunjung tinggi. Pemahaman mendalam tentang sistem hukum adat Melayu Jambi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Di tengah derasnya arus perubahan, hukum adat berperan sebagai filter budaya yang menjaga identitas dan jati diri masyarakat Melayu Jambi. Dengan mempelajari dan menghayati hukum adat, generasi muda dapat memahami akar budaya mereka dan melestarikannya untuk masa depan.

Penelitian dan kajian mendalam tentang sistem hukum adat Melayu Jambi juga berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi hukum dan studi budaya. Dengan memahami dinamika dan filosofi di balik hukum adat, kita dapat memperluas wawasan tentang kearifan lokal dan bagaimana masyarakat tradisional mampu membangun tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Sistem hukum adat Melayu Kota Jambi merupakan warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat setempat selama berabad-abad lamanya. Hukum adat ini bukan sekedar kumpulan aturan dan norma yang mengikat, melainkan cerminan dari filosofi hidup, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang telah menjadi pedoman bagi masyarakat Melayu Jambi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui hukum adat, masyarakat Melayu Jambi mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam sekitarnya, serta membangun harmoni sosial yang kokoh di antara sesama warga masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam sistem hukum adat Melayu Jambi adalah konsep "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah", yang mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dengan tradisi lokal. Dalam konsep ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat ketaatan kepada ajaran agama. Sebaliknya, ajaran agama juga memberikan landasan moral dan spiritual yang memperkuat pelaksanaan hukum adat. Sistem hukum adat Melayu Jambi juga memiliki struktur dan hierarki yang jelas, dengan peran-peran penting seperti Tuan Kadhi, yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan hukum adat dan menyelesaikan sengketa, serta Dewan Adat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat. Melalui struktur ini, masyarakat Melayu Jambi mampu menjaga keberlangsungan dan konsistensi dalam pelaksanaan hukum adat dari generasi ke generasi.

Dalam praktiknya, hukum adat Melayu Jambi mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti tata cara perkawinan, pembagian harta warisan, penyelesaian sengketa, serta pengaturan hubungan antara masyarakat dengan alam sekitar. Setiap tahapan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi diiringi dengan upacara adat yang sarat dengan makna dan simbol-simbol yang merefleksikan kearifan lokal. Selain itu, hukum adat Melayu Jambi juga mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam masyarakat Melayu Jambi, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam komunitas. Konflik dan perselisihan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana bagi semua pihak.

Dengan memahami dan melestarikan sistem hukum adat Melayu Jambi, generasi muda dapat memperkuat identitas diri dan rasa memiliki terhadap budaya lokal mereka. Di

tengah arus globalisasi yang semakin deras, hukum adat dapat menjadi filter budaya yang menjaga nilai-nilai luhur dan mencegah terjadinya erosi budaya. Selain itu, kajian mendalam tentang sistem hukum adat Melayu Jambi juga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi hukum dan studi budaya.

METODOLOGI

1. Studi Historis: Analisis perkembangan Kota Jambi dari asal usulnya pada tahun 1401 hingga pembentukan sebagai ibukota provinsi pada tahun 1957. Pengumpulan data historis dilakukan melalui pencarian dokumen resmi dan literatur terkait.
2. Analisis Geografis: Penelitian terhadap data geografis Kota Jambi seperti lokasi, batas wilayah, dan luas wilayah untuk memberikan konteks geografis dalam pemahaman mengenai kota tersebut.
3. Penelitian Budaya Melayu: Pengumpulan informasi mengenai budaya Melayu Kota Jambi seperti kerajinan tekstil, kepercayaan lokal, dan keberagaman suku dan agama melalui studi literatur, wawancara dengan ahli budaya, dan kunjungan ke lokasi budaya terkait.
4. Analisis Sistem Hukum Adat: Studi mendalam mengenai sistem hukum adat Melayu Jambi, termasuk pemahaman konsep, peranan, dan sejarahnya. Analisis dilakukan dengan mempelajari literatur hukum, konsultasi dengan pakar hukum adat, dan penelitian langsung ke komunitas yang masih menjalankan sistem hukum adat tersebut.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang sejarah, geografi, budaya, dan sistem hukum adat Melayu Kota Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Adat Melayu Jambi

Proses Lahirnya Hukum Adat

Apabila kita melihat proses maka selalu berkaitan dengan perubahan. Perubahan berkaitan erat dengan perkembangan dalam ruang dan waktu tanpa mengurangi substansi nilai yang menjadi pengubahnya. Dengan demikian, sama halnya dengan proses lahirnya hukum adat, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normatif filosofis maupun sosiologis, hal ini tidak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar atau sumber pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dinamakan dengan hukum adat. Istilah hukum adat menurut para ahli Soerjono Soekanto Menurut Soekanto, hukum adat merupakan himpunan adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, serta mempunyai sanksi sehingga memiliki akibat hukum.

Menurut Hazairin, hukum adat adalah kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan-pengakuan umum dalam masyarakat. Cornelis van Vollenhoven Ahli hukum, Van Vollenhoven menyebutkan bahwa hukum adat merupakan sebuah keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak terkodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat. Van Vollenhoven dijuluki sebagai ahli hukum yang menemukan hukum adat. Ia mempopulerkan istilah hukum adat melalui bukunya “Het Adat Recht van Nederlandsch Indie” atau Hukum Adat Hindia-Belanda.

Hukum adat berasal dariterjemahan bahasa Belanda yaitu adat recht. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan (Pide, 2015:2). Tata alur inilah yang menunjukkan bahwa proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat

(adat recht) sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono Soekanto (dalam Pide, 2014:3-4), apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono, bahwa apabila sebuah kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan.

Dengan demikian, ada beberapa ciri-ciri pokoknya yaitu, sebagai berikut:

1. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat.
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Sukardi dalam bukunya Sistem Hukum Indonesia juga menjelaskan, hukum adat merupakan keseluruhan kaidah maupun norma baik yang dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia atau adat istiadat yang di dalamnya digunakan untuk mengatur tingkah laku kehidupan dalam bermasyarakat.

Nilai-Nilai Religius dalam Budaya Melayu Jambi

Islam adalah agama sekaligus menjadi dasar dari sistem nilai yang menjadi pedoman bagi etnis mayoritas di Jambi, yakni Melayu. Islam juga menjadi lambang identitas dari etnis ini. Sebagai sebuah identitas, Islam menjadi acuan untuk menempatkan kepercayaan lain sebagai sub-dominan, yang umumnya dianut oleh masyarakat minoritas; mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem nilai dominan tersebut. Dominasi ini mendorong semua aspek-aspek berkehidupan dan kemasyarakatan, termasuk adat dan seni budaya, di tanah ini diwarnai oleh agama dominan tersebut, termasuk mendorong sistem kepercayaan lain ikut mengkonservasi kepercayaan dan budaya mereka mengikuti kepercayaan dan budaya dominan sehingga terjadi proses konservasi identitas dari etnis minoritas mengikuti kepercayaan dan budaya etnis mayoritas.

Adat istiadat dan hukum adat Melayu Jambi tetap dihormati, akan tetapi mana yang bertentangan dengan ajaran agama Islam tentu dibuang. Misalnya dalam adat perkawinan terdapat kegiatan-kegiatan atau profesi seperti melamar, bertunangan, mengantar belanja (mengisi adat menuang lembago), akad nikah, duduk bersanding setelah akad nikah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal tersebut dijalankan dan disesuaikan dengan ajaran syari'at Islam, tetapi kemudian terdapat ketentuan yang membuat kedua mempelai terikat menjadi suami isteri dengan misalnya menempelkan tangan laki-laki kepada tangan perempuan, bersalih atau mengucapkan janji di depan berhala adalah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka ditolak dan diharuskan menggunakan kalimat akad yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam literatur Islam dikenal konsep “al-‘a>datu muh}akkamah”, yang artinya adat kebiasaan yang dilakukan secara umum itu merupakan keputusan hukum, akan tetapi adat yang diakui sebagai keputusan hukum tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Mutha>rid, dilakukan secara berulang-ulang, terus menerus sama terhadap satu perbuatan tertentu.
2. Mun'a>kis, dilakukan orang banyak, masyarakat, bukan oleh satu orang.
3. Tahqi>q, kemaslahatan tersebut bukan berupa khayalan.
4. Muwa>fiq li al-shar'i, sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah dan ajaran agama Islam, terutama dengan yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Hadits.

Kemudian perlu diperhatikan, persoalan apa yang boleh dimasuki adat dan apa yang tidak. Secara garis besar persoalan agama itu dibagi kepada tiga bagian, yakni (1) Persoalan aqidah/kepercayaan, (2) Persoalan ibadah, dan (3) Persoalan mu'amalah, yakni hubungan

dengan sesama manusia. Dalam persoalan aqidah dan ibadah, maka hanya syarak yang menentukan, tidak boleh ada unsur selain syarak yang turut mewarnainya, dalam sebuah qaidah disebutkan “al-as}lu fi al-‘aqi>dah wa al-‘iba>dah al-hara>m illa> ma> abahu al-syari>’ah”. Bahwa hukum asal dalam soal aqidah dan ibadah adalah haram/dilarang, kecuali yang diizinkan atau memiliki dalil-dalil syari’at/syarak. Sehingga berbagai bentuk kepercayaan yang bersifat tahayul dilarang, segala bentuk ibadah yang sesat seperti permintaan kepada arwah dan benda yang dianggap keramat, ngelok dan sebagainya di larang.

Sedangkan dalam persoalan mu’amalah, maka selama tidak terdapat larangan syar’iyyah, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi apabila di dalamnya terdapat segi-segi yang dilarang, maka tidak diperbolehkan. Seperti melihat perempuan karena akan melamar, Bertandang atau melihat berulang-ulang dalam proses muda-mudi serta tidak diawasi adalah dilarang. Dan untuk menguji apakah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah yang menjadi ikon Jambi tersebut, maka perlulah diteliti dan dikaji masing-masing ketentuan adat dan nilai budaya tersebut, kemudian gunakan kaidah-kaidah syarak, Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pengujinya. Dengan demikian maka, adat dan budaya melayu Jambi akan selalu berada dalam koridor syari’at dan nilai-nilai religius.

Adat dan budaya Jambi yang religius itu, tidak hanya terlihat dalam bentuk adat yang melembago, dalam arti adat istiadat yang dilaksanakan secara upacara adat dan hukum adat melayu yang lainnya yang sudah dijelaskan secara rinci dalam pokok-pokok adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, tetapi juga terlihat dalam banyak aspek dan aktivitas masyarakat melayu Jambi sehari-hari. Persoalan etika dan moral juga pada dasarnya harus mengimplementasikan nilai-nilai religius tersebut. Sebagai contoh mengenai hubungan antara yang tua dan yang muda, yang di dalam adat dikatakan: “Yang Mudo Menghormati Yang Tuo, Yang Tuo Menyayangi Yang Mudo”, pernyataan adat ini merupakan implementasi dari ajaran syarak, yakni Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: “Tidak termasuk dalam golongan agama kami, orang muda yang tidak menghormati orang tua dan orang tua yang tidak menyayangi yang muda”.

Dalam paparan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat Provinsi Jambi ini, maka diperlukan fungsi yang dapat menjaga dan menerapkan nilai-nilai “Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah” tersebut dalam membina adat dan budaya melayu di Provinsi Jambi. Adapun fungsi Lembaga Adat tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan sosial budaya.
2. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap tingkat lembaga adat, guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan dan perkara adat.
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat di daerah Jambi, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah Jambi pada khususnya.
4. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Nilai-Nilai Religius dalam Adat dan Budaya Melayu Jambi

Kuntowijoyo dalam kata pengantarnya menyatakan bahwa budaya merupakan sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Budaya sesungguhnya sangat penuh dengan kompleksitas. Budaya meliputi semua cipta, karya dan karsa manusia, sehingga budaya dapat berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, kepercayaan, arsitektur dan hal-hal lain yang erat kaitannya dengan konsep-konsep epistemologis dari

sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan epistemologi juga tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial, organisasi kenegaraan, organisasi kemasyarakatan dan seluruh perilaku sosial. Demikian juga budaya material berupa bangunan, situs, peralatan hingga persenjataan, masih harus ditambah dengan adat istiadat, sejarah dan ekologi sebuah masyarakat

Hukum Adat

Hukum adat Jambi memiliki dan berlandaskan dasar atau sendi yang kuat. Hal ini terbukti, walaupun telah melalui rentang yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang berbeda-beda. Namun keberadaannya tetap diakui dan tetap hidup di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Ada lima dasar hukum adat yang nampaknya telah menjadi pandangan hidup yang membentuk watak, karakter dan kepribadian masyarakat melayu Jambi, yakni:

1. Titian Teras Bertangga Batu.
2. Cermin Nan Tidak Kabur.
3. Lantak Nan Tidak Goyah.
4. Nan Tidak Lapuk Dek Hujan, Tidak lekang Dek Panas.
5. Kata Seiyo

Kelima dasar hukum ini dalam kodifikasinya disebut “Induk Undang Nan Lima”, sesuai dengan kedudukannya maka dalam menetapkan hukum adat atau menyelesaikan persoalan yang timbul harus berdalilkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Induk Undang itu. Hukum adat Jambi, jika diteliti dengan seksama ternyata telah mengatur segi-segi kehidupan perorangan dan kemasyarakatan

Sastra Adat

Sastra adat Jambi termasuk sastra melayu Kuno dalam sejarah sastra melayu sumatera, karena sudah dikenal sejak berdirinya kerajaan melayu di Jambi hingga sekarang, sejalan dengan perkembangan kerajaan melayu di Jambi itu sendiri. Dalam hubungan sosial di kerajaan melayu serta di tengah-tengah masyarakat telah dipakai bahasa sastra. Tetapi walaupun sastra adat Jambi sudah sangat tua.

Jenis-jenis sastra adat Jambi cukup beragam seperti adanya drama Dul Muluk, sya'ir dan sebagainya. Tetapi yang paling populer di antaranya adalah (1) petatah-petitih, (2) seloko, dan (3) pantun. Yang Pertama, Petatah-petitih, merupakan sastra adat Jambi yang berisikan nasehat dan pandangan-pandangan serta pedoman hidup yang baik, petunjuk dalam melakukan hubungan sosial kemasyarakatan. Melalui petatah-petitih ini, orang bijak atau biasa disebut tuo-tuo, nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama dan cerdik pandai mengingatkan agar setiap persoalan yang dihadapi oleh anak kemenakan supaya diselesaikan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak ada akibat negatif di kemudian hari.

Di antara bunyi petatah-petitih tersebut antara lain,

Supayo disisik disiangi dengan teliti,

Dak ado silang yang idak sudah,

Dak ado kusut yang idak selesai,

Maksudnya, agar setiap masalah yang dihadapi harus diteliti lebih dahulu, andai masih ada masalahnya usahakan diselesaikan dengan baik, karena setiap masalah tentu ada jalan keluarnya.

Kalau lah memahat di atas baris,

Kalau mengaji lah di atas kitab,

Rumah sudah

Ganden dan pahat dak bebunyi lagi.

Maksudnya setiap masalah kalau sudah didudukkan pada tempatnya, maka tidak akan timbul lagi masalah di belakangnya.

Yang kedua, Seloko, merupakan sastra adat Jambi yang berisikan petuah-petuah untuk keselamatan dan kebaikan kehidupan bagi masyarakat. Lembaga Adat Jambi menghimpun sebanyak 287 seloko yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang dan berbagai cara antisipasinya yang diungkapkan dalam seloko. Sebagai contoh adalah seloko yang mengajarkan tujuan daripada hidup dan kehidupan kita di dunia ini, cita-cita dan harapan yang harus dicapai, yang dalam bahasa melayu Jambi sering disebut hidup betuah.

Tata Upacara

Tata upacara adat Jambi atau sering juga disebut upacara adat, merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan adat masyarakat, yang diatur oleh hukum berdasarkan kebudayaan manusia. Upacara adat yang sering dijumpai antara lain, Upacara Pengukuhan/Pemberian Gelar, Upacara Pernikahan yang memiliki banyak prosesi, mulai dari pelamaran, ulur antar, tunjuk ajar tegur sapo dan-lain-lain, Upacara Kelahiran Anak, Upacara Cukuran, Pemberian nama dan Kekah, Upacara Sunat Rasul, termasuk yang sudah jarang ditemukan seperti Upacara Khataman Al-Quran, Upacara turun ke sawah dan lain-lain.

Seni dan Budaya

Seni daerah Jambi, sebagaimana seni di daerah-daerah lainnya, terdiri dari seni tari, seni suara, seni musik, seni batik, seni ukir, seni anyaman, seni bangunan atau arsitektur dan lain-lain. Semuanya beragam banyak dan bentuknya, dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota hingga pedesaan dalam Provinsi Jambi.

Berbagai budaya yang menjadi pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat Jambi di antaranya adalah:

1. Budaya Sopan Santun

Adab dan sopan santun menjadi penanda utama masyarakat berbudaya di daerah Jambi, adab dan sopan santun meliputi perbuatan dan perkataan bahkan sikap jiwa atau pendirian. Dari mana lahir dan munculya adab dan sopan santun itu, tentu jawabannya dari sumber ajaran agama dan adat istiadat. Islam sebagai agama rahmatan li al-‘alamin, mengajarkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun, bahkan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini oleh Allah SWT adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Budaya sopan santun ini diartikan sebagai kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam, yang jika tidak diikuti merupakan kesalahan dan harus mendapat sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Cermin budaya sopan santun ini sangat luas dan banyak implementasinya, karena mencakup hubungan manusia kepada Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan makhluk atau alam sekitarnya. Budaya sopan santun ini sekaligus juga mencerminkan seseorang tersebut mengamalkan agamanya atau tidak, karena pada hakikatnya agama seseorang akan terlihat pada budaya adab dan sopan santunnya. Di antara budaya sopan santun secara praktis terdiri dari;

- a) Sopan santun terhadap orang tua (ibu dan bapak).
- b) Sopan santun terhadap orang tua (yang umurnya lebih tua).
- c) Sopan santun terhadap guru.

2. Budaya Berpakaian

Di samping budaya sopan santun, budaya yang paling penting dalam budaya Jambi adalah budaya berpakaian. Masyarakat melayu Jambi dalam budaya dan tata cara berpakaian dilandasi prinsip dasar adat Jambi itu sendiri, yakni adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Dari prinsip ini maka dapat dipahami bahwa budaya Islam tentulah sangat kental mewarnai budaya berpakaian dan segala kehidupan masyarakat Jambi. Corak dan ragam pakaian menggambarkan budaya masyarakat Jambi yang religius dan agamis

tersebut. Dalam ragam pakaian dan waktu memakainya, budaya berpakaian dalam masyarakat melayu Jambi umpamanya mengenal pakaian adat melayu dan teluk belango atau pakaian belah buluh dan baju koko.

3. Peranan lembaga adat dalam hukum adat kearifan budaya Melayu Jambi

Pentingnya peranan Jambi dalam sejarah telah melahirkan berbagai ragam budaya dalam masyarakat Jambi. Hal inilah yang harus kita jaga hingga saat ini agar generasi mendatang tetap bisa mengenal dan menjalankan tradisi adat istiadat dan budaya yang dimiliki.

Lembaga adat adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat itu sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat maupun antara wilayah adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dengan cara arif dan bijaksana dengan berpedoman pada norma adat bersendikan syarah dan kitabullah, serta aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat baik.

Adapun peranan dalam melestarikan Budaya Melayu Adapun Peran Lembaga Adat sebagai berikut:

- 1) Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat/mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan.
- 2) Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup yang bersendikan syarah dan syarah bersendikan kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdayaguna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.
- 3) Bahwa pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat di desa/kelurahan tidak terlepas dari wilayah adat yang sudah ditentukan.

di Propinsi Jambi yang disebut Marga, mendapo, dan kampung. Peranan lain lembaga adat dalam mengatur sistem dan tatanan nilai dalam bermasyarakat provinsi Jambi. Berbagai macam misalnya dalam bidang hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua lembaga adat melayu provinsi Jambi bapak H. Hasip Kalimuddin Syam dan wakil ketua lima bapak Muchtar Agus Cholif yang mengemukakan salah satu peran lembaga adat adalah mengatur dalam bidang hukum. "Hukum adat memberi efek jera dan menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan hukum manapun jika benar-benar diterapkan" menurut bapak Muchtar Agus Chalif yang pernah menjadi mantan hakim². Pendapat lain peranan lembaga adat dipaparkan oleh wakil ketua enam lembaga Adat Jambi, Hasan Ibrahim³ "Perjalan organisasi bagus dan berkembang, adat bisa masuk ke semua lini sesuai dengan bidangnya. Misalnya kerjasama lembaga adat dengan kesbangpol dalam mengatasi masalah Narkoba, aliran-aliran sesat, penyakit.

Masyarakat seperti PSK. Dalam hal ini lembaga adat berperan membantu pemerintah melalui lembaga adat untuk melakukan pemberantasan sampai ketingkat RT/RW. Lembaga adat memberi pemahaman pendekatan Pada nanti pihak RT yang akan langsung berhubungan dengan masyarakat langsung.

Lembaga adat ini menjadi sangat penting dilembaga adat kita bisa bersilaturahmi tempat bertanya, bertukar pendapat. Lembaga adat ini tempat menampung aspirasi. Kegiatan Kegiatan di lembaga adat ini, seperti saat ini silaturahmi, ada musda juga, mengatasi masalah narkoba, taushiyah, menimba ilmu.

Jadi, Lembaga Adat Jambi memiliki peranan penting bagi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang dimotori atau diprakarsai oleh Lembaga Adat Jambi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang diatur oleh hukum berdasarkan kebudayaan.

Struktur Hukum Adat Melayu Kota Jambi

Struktur hukum adat Melayu Kota Jambi dapat diketahui melalui berbagai sumber, seperti:

- 1) Seloko Adat Melayu: Seloko adat Melayu menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat Jambi yang berkarakter dan multikultural. Seloko adat Melayu mengumpulkan berbagai aturan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat suku bangsa Melayu Jambi
- 2) Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi: LAM Jambi memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum adat Melayu Jambi di Kota Jambi, hingga tingkat kelurahan. LAM Jambi memiliki fungsi dan tugas dalam menegakkan hukum adat Melayu Jambi, yang akan membantu Pemerintah Kelurahan dalam menyelesaikan masalah hukum dan konflik sosial.
- 3) Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah hukum adat Melayu Jambi dan menganalisis eksistensi dan penerapan hukum adat Melayu di Kota Jambi
- 4) Lembaga Adat Melayu Kota Jambi: Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kinerja Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam melaksanakan program kerja tersebut.
- 5) Peran sistem hukum adat dalam memelihara nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan identitas budaya Melayu sangatlah penting. Sistem hukum adat Melayu berfungsi sebagai sistem pengaturan yang membantu masyarakat Melayu mengikat dan mengingat nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan identitas budaya yang penting.
- 6) Memelihara nilai-nilai tradisional: Sistem hukum adat Melayu memiliki peranan dalam memelihara nilai-nilai tradisional yang penting bagi masyarakat Melayu. Nilai-nilai tradisional ini berasal dari peradaban lama dan merupakan bagian dari budaya Melayu. Sistem hukum adat Melayu berfungsi sebagai pengaturan yang membantu masyarakat Melayu mengikat dan mengingat nilai-nilai tradisional yang penting.
- 7) Memelihara adat istiadat: Sistem hukum adat Melayu juga memiliki peranan dalam memelihara adat istiadat yang penting bagi masyarakat Melayu. Adat istiadat merupakan bagian dari budaya Melayu yang mempengaruhi cara hidup dan perilaku masyarakat. Sistem hukum adat Melayu berfungsi sebagai pengaturan yang membantu masyarakat Melayu mengikat dan mengingat adat istiadat yang penting.
- 8) Memelihara identitas budaya Melayu: Sistem hukum adat Melayu juga memiliki peranan dalam memelihara identitas budaya Melayu. Identitas budaya Melayu terdiri dari nilai-nilai, adat istiadat, dan tradisi yang membedakan masyarakat Melayu dari masyarakat lain. Sistem hukum adat Melayu berfungsi sebagai pengaturan yang membantu masyarakat Melayu mengikat dan mengingat identitas budaya yang penting. Interaksi yang kompleks antara sistem hukum adat Melayu Kota Jambi dengan aspek-aspek budaya lainnya dalam masyarakat, seperti agama, politik, ekonomi, dan sosial, disebutkan dalam beberapa sumber berikut:
- 9) Peranan Hukum Adat Melayu Kota Jambi dalam Memelihara Nilai-Nilai Religius: Hukum adat Melayu Kota Jambi memiliki peranan dalam memelihara nilai-nilai religius dalam adat dan budaya Melayu Jambi, yang merupakan dasar dari sistem nilai yang menjadi pedoman bagi etnis mayoritas di Jambi, yaitu Melayu.
- 10) Pendekatan Antropologi Budaya: Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan

hukum adat Melayu Jambi pada era otonomi daerah adalah pendekatan antropologi budaya, yang tekanan pada aspek budaya yang hidup dan berkembang dalam komunitas.

- 11) Interaksi Hukum Adat Melayu Jambi dengan Pendidikan Karakter: Seloko adat Melayu Jambi, yang merupakan patatah-petitih dan pandangan hidup yang berisi pesan nilai untuk seluruh warga Jambi, memiliki nilai pesan moral, pertama pesan dalam bidang keagamaan, kedua pesan bidang sosial, dan ketiga pesan bidang pendidikan karakter.
- 12) Penerapan Hukum Adat Melayu Kota Jambi: Penelitian tentang eksistensi dan standar hukum adat melayu Kota Jambi menunjukkan bahwa hukum adat melayu Kota Jambi berlandaskan pada ajaran Islam, dan pucuk induk undang-undang nan lima menjadi dasar hukum adat melayu Kota Jambi.

Relevansi sistem hukum adat Melayu Kota Jambi dalam konteks hukum modern dan kebutuhan masyarakat saat ini meliputi berbagai aspek, seperti harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal, pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, dan pengaruh globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial terhadap sistem hukum adat .

Berikut adalah beberapa referensi yang dapat Anda gunakan untuk memahami lebih lanjut mengenai isu ini:

- 1) Harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal: Hukum adat Melayu Kota Jambi memiliki arti penting dalam menjamin keseimbangan antara hukum adat dan hukum formal. Dalam penulisan “Sistem Hukum Adat Melayu Kota Jambi Sebagai Aspek Budaya dalam Rangka Kearifan Budaya Melayu Kota Jambi,” disebutkan bahwa sistem hukum adat Melayu Kota Jambi memiliki peranan dalam memelihara nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan identitas budaya Melayu di Kota Jambi
- 2) Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional: Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu tantangan dalam pelestarian dan pengembangan sistem hukum adat Melayu Kota Jambi. Dalam penulisan “Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi,” disebutkan bahwa hukum adat Melayu Kota Jambi berlandaskan pada ajaran Islam dan pucuk induk undang-undang nan lima menjadi dasar hukum adat Melayu Jambi
- 3) Pengaruh globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial terhadap sistem hukum adat: Dalam penulisan “Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi,” disebutkan bahwa sistem hukum adat Melayu Kota Jambi harus menghadapi tantangan globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial, yang dapat mengubah perilaku dan nilai-nilai masyarakat

Interaksi yang kompleks antara sistem hukum adat Melayu Kota Jambi dengan aspek-aspek budaya lainnya dalam masyarakat, seperti agama, politik, ekonomi, dan sosial, bisa mencakup beberapa hal:

1. Agama: Sistem hukum adat Melayu Kota Jambi mungkin berinteraksi dengan agama Islam yang dominan di wilayah tersebut. Ada kemungkinan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam beberapa konteks, sementara dalam kasus lain, ada potensi untuk konflik atau ketegangan antara prinsip-prinsip hukum adat dan hukum agama.
2. Politik: Interaksi antara sistem hukum adat dan politik dapat mencakup pengaruh politik terhadap pengakuan dan perlindungan hukum adat oleh pemerintah, serta penggunaan hukum adat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal atau nasional.
3. Ekonomi: Sistem hukum adat Melayu Kota Jambi mungkin memiliki dampak yang signifikan pada aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan

tanah, warisan, dan perdagangan. Interaksi antara hukum adat dan sistem ekonomi modern bisa menjadi sumber konflik atau kolaborasi.

4. Sosial: Sistem hukum adat dapat memainkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan, konflik antarindividu atau kelompok, dan sistem kekerabatan. Interaksi ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendasari struktur sosial dalam masyarakat Melayu Kota Jambi.

Interaksi kompleks antara sistem hukum adat dan aspek-aspek budaya lainnya dalam masyarakat menciptakan dinamika yang menarik dan kompleks, yang memengaruhi bagaimana hukum adat diintegrasikan, dipertahankan, atau diubah dalam konteks perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Tantangan dalam pelestarian dan pengembangan sistem hukum adat Melayu Kota Jambi di era modern, termasuk globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial, dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Globalisasi: Pengaruh globalisasi, seperti aliran ide, nilai, dan praktik hukum dari luar wilayah lokal, dapat mengancam keberlangsungan sistem hukum adat Melayu Kota Jambi. Hal ini dapat terjadi melalui pengadopsian hukum-hukum internasional atau modern yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat, serta perubahan dalam pola pemikiran dan perilaku masyarakat akibat interaksi dengan budaya-budaya asing.
2. Urbanisasi : Perubahan dari masyarakat agraris ke urbanisasi dapat mengakibatkan pemisahan diri dari akar budaya dan hukum adat. Masyarakat yang pindah ke perkotaan cenderung lebih terpapar pada hukum formal modern daripada hukum adat tradisional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penggunaan dan pemahaman terhadap sistem hukum adat Melayu Kota Jambi.
3. Perubahan Sosial: Perubahan dalam struktur sosial, nilai-nilai, dan norma-norma dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi pelestarian sistem hukum adat. Misalnya, pergeseran nilai-nilai generasi muda yang lebih condong pada budaya populer atau modern dapat mengurangi rasa kebanggaan dan keterlibatan dalam praktik-praktik hukum adat.
4. Kehilangan Pengetahuan Tradisional: Tantangan lainnya adalah kehilangan pengetahuan tradisional tentang sistem hukum adat Melayu Kota Jambi karena kurangnya generasi muda yang tertarik atau terlibat dalam mempelajari dan mempraktikkan hukum adat. Hal ini dapat disebabkan oleh pendidikan formal yang tidak memprioritaskan pengetahuan lokal dan tradisional.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, upaya pelestarian dan pengembangan sistem hukum adat Melayu Kota Jambi perlu memperhatikan pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan hukum adat, integrasi hukum adat dalam kebijakan publik, serta pembangunan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya lokal dalam era modern.

Relevansi sistem hukum adat Melayu Kota Jambi dalam konteks hukum modern dan kebutuhan masyarakat saat ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Diskusi tentang harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal, serta pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, menjadi krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut beberapa poin untuk mengulas relevansi tersebut:

1. Keadilan Lokal dan Akses Terhadap Keadilan: Sistem hukum adat Melayu Kota Jambi sering kali muncul dari pengalaman lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pengakuan dan harmonisasi hukum adat dengan hukum formal dapat memastikan bahwa keadilan lokal dihormati dan masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap sistem peradilan.

2. Pelestarian Budaya dan Identitas : Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional memungkinkan pelestarian budaya dan identitas lokal. Ini penting untuk masyarakat Melayu Kota Jambi dalam menjaga warisan budaya mereka dan memperkuat rasa kebanggaan terhadap tradisi-tradisi mereka.
3. Efektivitas Penegakan Hukum dan Penyelesaian Konflik : Harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian konflik. Mengintegrasikan aspek-aspek hukum adat yang relevan ke dalam sistem hukum nasional dapat membantu mengatasi konflik antara norma-norma hukum adat dan hukum formal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
4. Pengakuan Hak-hak Tradisional: Pengakuan hukum adat dalam hukum nasional juga dapat membantu memastikan perlindungan hak-hak tradisional, seperti hak atas tanah adat, hak warisan, dan hak-hak kultural lainnya. Ini penting untuk memperkuat kedudukan masyarakat adat dan memastikan kesejahteraan mereka di tengah perubahan zaman.
5. Sinkronisasi dengan Pembangunan Berkelanjutan : Harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat diakomodasi dalam kerangka hukum yang komprehensif.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam mengembangkan mekanisme yang memungkinkan pengakuan dan harmonisasi antara hukum adat Melayu Kota Jambi dengan hukum formal modern, sehingga kebutuhan masyarakat saat ini dapat dipenuhi secara adil dan efektif.

KESIMPULAN

Sistem hukum adat Melayu Jambi merupakan warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat setempat selama berabad-abad. Hukum adat ini bukan sekedar kumpulan aturan mengikat, melainkan cerminan filosofi hidup, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang menjadi pedoman masyarakat Melayu Jambi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keberadaannya sangat penting sebagai filter budaya yang menjaga identitas dan jati diri di tengah arus modernisasi. Peneliti berpendapat bahwa pelestarian sistem hukum adat ini harus menjadi prioritas untuk mencegah erosi budaya dan mempertahankan akar tradisi masyarakat Melayu Kota Jambi.

Meski demikian, upaya pelestarian menghadapi tantangan besar seperti globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial yang dapat mengikis pemahaman dan praktik hukum adat. Untuk itu, peneliti menyarankan perlunya harmonisasi antara hukum adat dengan hukum formal serta pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini penting untuk menjamin keadilan lokal, akses pada keadilan, pelestarian budaya-identitas, efektivitas penegakan hukum, pengakuan hak-hak tradisional, dan sinkronisasi pembangunan berkelanjutan. Peneliti mengkritik kebijakan pemerintah saat ini yang kurang memberikan perhatian pada isu ini.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya mutlak diperlukan untuk mengembangkan mekanisme yang memungkinkan pengakuan dan harmonisasi antara hukum adat Melayu Kota Jambi dengan hukum formal modern. Peneliti meyakini bahwa dengan cara ini, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara adil dan efektif, sekaligus menjaga kearifan lokal dan jati diri masyarakat Melayu Kota Jambi untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Haq, Hilman Syahrial. 2020. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Klaten: Lakeisha.
- Indrayani, N., Syuhada, S. 2020. Seloko adat melayu dalam membangun masyarakat Jambi yang berkarakter dsn multikultural. Jurnal pendidikan sejarah, 9(2).
- Supian dkk. 2017. PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU JAMBI. Jurnal titian, 1(2).
- Supian dkk. 2018. Eksistensi dan penerapan hukum adat Melayu di kota Jambi. Jurnal titian, 2(2).
- Warjiyati, Sri. 2020. Ilmu Hukum Adat. Sleman: Deepublish.